



Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing

Natasia Maharani Kasih*, Aris Yuni Pawestri

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Bahasa Indonesia wajib dicantumkan dalam kontrak antara WNI dengan pihak asing, pengharusan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, namun dalam praktik masih sering dijumpai kontrak perjanjian yang tidak mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia. Ketidadaan sanksi yang jelas terkait kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum tidak dicantumkannya bahasa Indonesia dalam kontrak WNI dengan pihak asing, dengan menganalisis norma hukum positif melalui metode pendekatan penelitian konsep dan perundang-undangan yang akan diolah dengan sumber data serta analisis data yang sejalan dengan tulisan ini. Kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 merupakan norma imperatif yang mengikat para pihak. Dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif, sehingga secara yuridis perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya formalitas, tetapi kewajiban hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis nyata. Para pihak terutama pihak Indonesia hendaknya harus memperhatikan keberlakuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 karena jika hal tersebut tidak diikuti akan berakibat fatal “batal demi Hukum” meskipun muatan kontrak tersebut menguntungkan bagi pihak Indonesia.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Perjanjian Internasional, Implikasi Yuridis, Pihak Asing, Batal Demi Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954>

*Correspondensi: Natasia Maharani Kasih

Email: natasyamk11@gmail.com

Received: 21-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 21-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesian language must be included in contracts between Indonesian citizens and foreign parties, the obligation is regulated in Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 Year 2009, but in practice there are still often found agreement contracts that do not include the use of Indonesian language. The absence of clear sanctions related to this obligation raises questions about the legal implications of this provision. This paper aims to find out the legal implications of not including Indonesian language in Indonesian citizen contracts with foreign parties, by analyzing positive legal norms through the concept research approach method and legislation that will be processed with data sources and data analysis in line with this paper. The word “shall” in Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 Year 2009 is an imperative norm that binds the parties. In Decision Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, the panel of judges considered that there had been a violation of the objective requirements, so that juridically the agreement was null and void according to Law No. 24 of 2009. Decision Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar proves that the use of Indonesian is not just a formality, but a legal obligation that has real juridical consequences. Parties, especially Indonesian parties, should pay attention to the applicability of Law No. 24 of 2009 because if this is not followed, it will result in a fatal “null and void” even though the content of the contract is favorable to the Indonesian party

Keyword: Indonesian Language; International Agreements; Juridical Implications, Foreign Parties, Null and void

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia lahir dan dibentuk atas dasar prinsip-prinsip hukum, yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *rechtsstaat*, atau negara hukum. Pemikiran mengenai negara hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga hukum diposisikan sebagai pengarah utama berkehidupan bernegara dan berbangsa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum. Salah satu bentuk konkret dari aktivitas hukum yang sering dilakukan adalah pembuatan perjanjian antar pihak. Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Setiap kontrak dalam perjanjian memuat unsur subjek dan objek. Subjek perjanjian meliputi badan hukum ataupun orang perseorangan, dan mereka memiliki kedudukan sebagai pelaku hukum yang berwenang dalam perjanjian tersebut. Sementara itu, objek perjanjian mengacu pada prestasi yang wajib diusahakan pemenuhannya oleh pihak yang terlibat. Pengertian prestasi dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menegaskan terhadap setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Unsur prestasi ini sangat esensial, karena tanpa adanya prestasi, suatu perjanjian tidak memiliki nilai hukum. Salah satu bentuk perjanjian yang berskala lintas negara adalah perjanjian internasional, yakni kesepakatan yang dibuat antara subjek hukum internasional. Dalam ranah ini, kesepakatan antara para pihak menjadi dasar utama dari timbulnya kewajiban serta hak yang diikat didalam hukum.

Perjanjian internasional sering kali menghadapi berbagai tantangan, utamanya di era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini. Fenomena globalisasi menjadi suatu kenyataan yang harus dihadapi serta tentunya tidak mungkin ditolak, mengingat pentingnya kepentingan ekonomi masing-masing negara. Oleh karena hal yang demikian, negara-negara di dunia termasuk juga didalamnya Negara Indonesia, mau tidak mau harus mengikuti serta beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Implikasi globalisasi terhadap bidang hukum pun tidak terelakkan, dimana penyesuaian serta perubahan regulasi dibidang hukum menjadi suatu keharusan untuk mengakomodasi dinamika tersebut.

Berbicara mengenai konteks hukum nasional, penggunaan bahasa Indonesia dalam produk hukum menjadi suatu keharusan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara, memainkan peran sentral dalam membangun dan menjaga kejelasan hukum serta identitas nasional. Meskipun demikian, dalam praktik di dunia bisnis internasional, penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, telah menjadi hal yang lazim. Hal ini disebabkan oleh hubungan bisnis lintas negara yang sering kali mengharuskan pelaku

usaha untuk menggunakan bahasa asing dalam perjanjian, terutama dalam kasus lisensi atau waralaba dari mitra bisnis luar negeri, di mana kontrak biasanya telah distandardisasi dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar global. Dengan demikian, meskipun supremasi bahasa Indonesia tetap harus dijunjung tinggi, tuntutan globalisasi sering kali mendorong penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis internasional.

Salah satu perkara yang mencuat terkait isu penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah perkara *Nine AM Ltd. melawan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)*, dengan Nomor Perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Dalam kasus tersebut, perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 UUD 1945, berfungsi sebagai bahasa negara sekaligus alat pemersatu bangsa, sebagaimana tercermin pula dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda: "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia." Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, termasuk dalam lingkup internasional, memiliki dasar hukum yang kokoh dan dimensi simbolik yang esensial bagi eksistensi identitas nasional.

Secara *de jure* maupun *de facto* Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Ketentuan ini menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diakui serta wajib diterapkan di sepanjang wilayah yang ada di Indonesia tanpa pengecualian. Fungsinya tidak hanya sebagai alat komunikasi nasional yang menjembatani keragaman bahasa daerah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam dunia hukum. Dalam konteks hukum, bahasa memegang peran vital, terutama untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum secara tepat, sebab hukum lahir dari pemikiran sistematis yang memerlukan bahasa yang cermat dan jelas. Oleh karena itu, kejelasan bahasa dalam perjanjian sangat penting untuk memastikan maksud dan tujuan para pihak dapat dipahami dan ditaati. Dalam praktiknya, masih banyak perjanjian internasional yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia dalam dokumennya, meskipun Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan penggunaannya pada setiap nota kesepahaman atau kontrak yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pihak swasta nasional, institusi negara, maupun pribadi WNI. Ketiadaan pengaturan sanksi yang eksplisit terhadap pelanggaran kewajiban ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi yuridisnya dan menciptakan celah ketidakpastian hukum. Mengenai pemaparan penulis di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul: *Implikasi Yuridis Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak Antara WNI dengan Pihak Asing*.

Metodologi

Pendekatan yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini, yakni metode yang bertumpu pada pendalaman mengenai norma-norma dalam hukum positif melalui kajian dokumen dan literatur hukum. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kaidah ilmiah seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penegasan tersebut menekankan perlunya pendekatan ilmiah dalam kegiatan riset untuk memperluas pemahaman terhadap suatu bidang keilmuan. Fokus

utama dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah: "Bagaimana Implikasi Yuridis atas Tidak Dicontornkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak Antara WNI dengan Pihak Asing" Untuk menjawab hal tersebut, digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, guna mengkaji regulasi yang relevan secara langsung, serta pendekatan konseptual, yang merujuk pada teori dan pendapat para pakar hukum terkait konsep perjanjian dan kedudukan bahasa dalam sistem hukum nasional.

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan data hukum, penelitian ini mengandalkan tiga jenis sumber: bahan hukum primer, meliputi putusan pengadilan, peraturan pemerintah, serta undang-undang; bahan hukum sekunder, meliputi hasil kajian akademik, pendapat para ahli, serta jurnal ilmiah; selanjutnya bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum tertentu. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menyusun dan mengkaji setiap bahan hukum secara sistematis agar menghasilkan argumentasi hukum yang utuh dan preskriptif

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, perjanjian adalah bagian integral dari aktivitas manusia yang tidak akan pernah terlepas dari eksistensinya dalam berkehidupan sehari-hari. Sejak seseorang lahir hingga akhir hayat, perjanjian senantiasa menjadi bagian dari berbagai tindakan hukum yang dilakukan. Perjanjian dapat berbentuk tulisan atau bisa juga secara lisan, dan disusun oleh setidaknya dua pihak atau bisa lebih yang semuanya itu saling menyetujui isi serta konsekuensi yang tercantum di dalamnya. Meskipun suatu kesepakatan mungkin terasa tidak adil, selama disetujui secara sukarela oleh para pihak, maka perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Di samping isi pokok perjanjian, sifat dan karakter dari perjanjian itu sendiri juga menjadi aspek penting yang perlu dipahami.

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap perikatan dapat lahir dari persetujuan antar pihak maupun dari ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, hukum dapat menjadi dasar terbentuknya perjanjian jika terdapat kehendak bersama antar pihak untuk mengadakan tindakan hukum tertentu. Setiap perjanjian melibatkan minimal dua orang atau lebih, baik sebagai badan hukum maupun sebagai individu, yang menyepakati satu bentuk kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut terdiri dari pernyataan atau ucapan yang mengandung implikasi yuridis terhadap para pihak yang terlibat yang diterima baik secara langsung ataupun tidak diterima secara langsung.

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam penyusunan suatu perjanjian, asas-asas hukum harus menjadi landasan utama. Asas hukum tidak hanya menjadi titik tolak ukur dalam merumuskan peraturan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan hukum itu sendiri. Dalam konteks perjanjian internasional yang melibatkan warga negara Indonesia secara perseorangan, keberadaan asas hukum tidak dapat diabaikan. Asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik menjadi pilar penting yang harus dijunjung tinggi agar perjanjian dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan yang diharapkan oleh para pihak dapat tercapai dengan baik.

Kebebasan berkontrak didalam kontrak memberikan keleluasaan bagi pihak terkait untuk selanjutnya menentukan dengan siapa melakukan perjanjian, menentukan pilihan akan membuat kontrak atau tidak, menetapkan isi, pelaksanaan, serta syarat dan ketentuan dalam perjanjian, dan juga menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh beberapa ketentuan hukum. Batasan tersebut meliputi larangan menyusun kontrak yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengikat, larangan terhadap keberlakuan kontrak yang dianggap tidak sah, serta larangan mencantumkan isi kontrak yang bertentangan dengan nilai kepatuhan dan ketertiban umum. Jika dikaitkan dengan kontrak yang melibatkan warga negara Indonesia dan pihak asing, maka tindakan dalam penyusunan kontrak harus merujuk pada Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 yang secara tegas mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak tersebut. Ketentuan dalam pasal ini, khususnya kata "wajib", mencerminkan adanya paksaan hukum yang sah (*causa yang halal*) dan tidak melanggar norma kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga harus dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Selanjutnya, prinsip itikad baik juga sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu penyusunan kontrak. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Prinsip itikad baik menegaskan setiap kontrak sepatutnya harus didasari oleh niat yang tulus dan jujur dari setiap pihak terkait, dengan tujuan untuk mewujudkan hak serta kewajiban secara adil. Itikad baik ini mencakup komitmen untuk bertindak secara transparan, tidak menyembunyikan informasi penting, serta berusaha untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat tanpa adanya paksaan atau penipuan. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam setiap proses perjanjian.

Setelah memahami pentingnya asas hukum dalam perjanjian, para pihak juga perlu menyadari adanya unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Agar suatu perjanjian mengikat serta sah diakui hukum maka terdapat unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan tersebut sah, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu pokok persoalan tertentu
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang

Jika ditemukan adanya syarat yang tidak terpenuhi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka akan timbul konsekuensi hukum atau implikasi yuridis. Implikasi tersebut bisa berupa munculnya hak, kewajiban, atau sanksi, bergantung pada apakah tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan atau telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penting untuk diperhatikan bahwa unsur pertama dan kedua Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk kategori unsur subjektif, sementara unsur

ketiga dan keempat merupakan unsur objektif dikarenakan memiliki hubungan langsung dengan objek yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jika unsur subjektif tidak dipenuhi, misalnya akibat adanya penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Di sisi lain, jika unsur objektif tidak dipenuhi, seperti dalam kasus perjanjian yang bertujuan untuk menjual barang ilegal, maka terkait perjanjian atau kontrak tersebut dianggap kehilangan kekuatan hukum yang sah dan batal demi hukum.

Berbicara dalam konteks kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional yang diatur oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat timbul implikasi yuridis atau akibat hukum yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tidak jarang dalam perjanjian internasional yang melibatkan warga negara Indonesia dan pihak asing, kendala bahasa menjadi masalah utama. Bahasa merupakan identitas dari suatu negara, dan melalui bahasa kita dapat mengetahui kewarganegaraan seseorang. Sejalan dengan hal ini, KBBI memberi pengertian bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Dalam ilmu hukum, bahasa dipandang sebagai sarana yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan serta ketertiban, guna menjaga kemaslahatan umum serta kemaslahatan pribadi dalam masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Ketentuan ini, yang berlaku pada perjanjian yang melibatkan negara atau individu dari negara lain, memiliki tujuan penting, salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban ini juga berhubungan dengan pencantuman terjemahan bahasa Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dan berkaitan dengan klausul pilihan bahasa (*choice of language*) dalam perjanjian internasional. Klausul tersebut bertujuan untuk memastikan bahasa yang digunakan dalam perjanjian jelas, sehingga setiap pihak dapat memahami isi kontrak dengan cara yang konsisten dan mengurangi potensi sengketa akibat perbedaan penafsiran.

Frase "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian harus memperhatikan dengan serius kewajiban untuk mencantumkan bahasa Indonesia, agar menghindari masalah di kemudian hari. Ketentuan ini bersifat memaksa karena mencakup kepentingan hukum yang harus dipatuhi, dengan tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dan memperkuat semangat nasionalisme melalui penegasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sesuai dengan kedaulatan negara.

Frase "wajib" tersebut merupakan bagian dari kaidah hukum imperatif, yang menuntut pemenuhan kewajiban tertentu tanpa pengecualian. Kaidah semacam ini memuat perintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. Apabila dalam perjanjian internasional antara warga negara Indonesia dan pihak asing tidak mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan objektif yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer). Akibatnya, perjanjian tersebut bisa dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, dengan status yang kembali ke keadaan semula.

Penjelasan di atas diperkuat oleh putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar pada halaman 61 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintahan republik Indonesia lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dan daya ikat suatu undang-undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 sehingga oleh karena itu setiap kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan warga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia dan perorangan warga negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 tidak menggunakan bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut”

Pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim merujuk pada kekuatan mengikat undang-undang yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional. Penegasan lebih lanjut mengenai hal ini juga dapat ditemukan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 pada halaman 79, yang menyatakan:

“Bahwa faktanya *loan agreement* tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian atau *loan agreement a quo* merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan pasal 1335 *juncto* pasal 1337 KUHPerdata perjanjian tersebut batal demi hukum”

Dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap kasus ini, Majelis Hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hakim menganalisis aspek bahasa yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat pelanggaran terhadap syarat objektif, yang mengarah pada implikasi yuridis bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Simpulan

Perjanjian merupakan bentuk ikatan hukum antara para pihak yang di dalamnya mencantumkan hal-hal yang wajib dilaksanakan maupun yang dilarang selama perjanjian tersebut masih berlaku. Dalam proses penyusunannya, penting untuk memperhatikan bagian-bagian fundamental seperti asas, unsur, dan syarat sahnya perjanjian. Ketentuan hukum mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing secara tegas diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini masih sering diabaikan. Serangkaian putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar,

diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 662/Pdt/2014/PT.DKI, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing bukan sekadar bentuk formalitas, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang nyata dan mengikat.

Daftar Pustaka

- Adiwinarto, S. (2024). Reformulasi Pengaturan Obligasi Daerah di Era Otonomi Daerah, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Afifah, K. (2013). Kontrak Bisnis Internasional Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar, A. F., & Cahyono, A. B. (2021). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 234–251. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4098>
- Amin, M. N. K. A., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode interpretasi hukum aplikasi dalam hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347>
- Aminah, A. (2019). *Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional*. Diponegoro University. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6540>
- Apa itu hukum perdata internasional?* (2025, January 18). Info Hukum. <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-hukum-perdata-internasional/>
- Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan. (2020). Panduan Penyusunan dan Review Kontrak Publik Internasional Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, J. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua, Jakarta: KENCANA.
- Fasya, F., & Lubis, Y. A. (2024). *Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/60>
- Fernatha, D. (2021). *Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian*. Fernatha | Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5648>
- Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1-10.

- Hasibuan, F. Y. (2020). *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia Suatu Telaah Kritis dan Solusi*, Jakarta: CV. Alungdaman Mandiri.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huala, A. (2015). *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media.
- Humairah, A. (2023). *Ilmu Negara*, Padang: Gita Lentera.
- Iftitah, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Ikrar Kebangsaan, Sumpah Pemuda
- Jaelani, E. (2023). Perspektif Uu No. 24/2009 Terhadap Legalitas Kontrak Bisnis Internasional Yang Bermodel Monolingual Asing. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 1-9.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kosasih, J. I. (2021). *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiawanto, (2024). *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Klaten: Nasmedia.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.
- Marpi, Y. (2020). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Marzuki, P.M. (2015). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia.
- MH, N. M. S. (2024, January 26). *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137/>
- Muabezi, Z. A. (n.d.). *NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN NEGA* | *Hukumonline*. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4924a01fb73001038c289/negara-berdasarkan-hukum-rechtsstaats-bukan-negara-kekuasaan-machtsstaat-rule-of-law-and-not-power-state/>
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Ningsih, W. L. (2021, December 14). Apa Perbedaan antara Pengakuan De Facto dan De Jure? *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/14/100000279/apa-perbedaan-antara-pengakuan-de-facto-dan-de-jure->
- Nugrahaningsih, W., & Marginingsih, M. (2022). Akibat Hukum Perjanjian yang Menggunakan Bahasa Inggris Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1112–1117. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i5.530>
- Nugroho, E, R. (2023). Memaknai Kata 'Wajib' Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(9), 2741–2748. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i9.1322>

- Nurdiansyah, M. I., Humiati, H., & Sukron, A. (2022). Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Elektronik Di Media Sosial. *Nurdiansyah | Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i3.86>
- Pakpahan, Y. L. (2024). Ruang Lingkup Dan Ketentuan Hukum Perdata Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional. *ejournal.warunayama.org*. <https://doi.org/10.3783/causa.v3i6.3233>
- Pawestri, A. Y., Choiriyah, A. L. F., Kurniawan, B., & Sari, N. K. (2023). Perjanjian Kerja Bersama wujud perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *trilogi.pubmedia.id*. <https://doi.org/10.47134/trilogi.v3i1.115>
- Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia sebagai subyek hukum. *ADALAH*, 6(1), 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>
- Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015
Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
- Rahim, A. (2022). Dasar-Dasar Hukum: Pespektif Teori dan Praktik, Makassar: Humanities Genius.
- Rajagukguk, F. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 83-102.
- Nofriandi, P. (2021). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>
- Ristiyana, G., Prananingtyas, P., & Irawati, I. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kontrak berbahasa asing pasca berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. *NOTARIUS*, 14(1), 598–615. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39136>
- Salim, (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Humanities, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2017). *Buku Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Depok: Rajawali Pers.
- Saputra, A. (2024, October 10). Apakah Bikin Perjanjian dalam Bahasa Asing Jadi Batal demi Hukum? Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7581013/apakah-bikin-perjanjian-dalam-bahasa-asing-jadi-batal-demi-hukum>
- Setiawati, A. (2021). Masalah Pembatalan Perjanjian Yang Berbahasa Asing Pasca Berlakunya UU NO. 24 Tahun 2009. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(1).
- SH, B. a. O. (2024, March 1). *Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>
- Shalilah, G. K. (2022, April 19). *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian | LEX PRIVATUM*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40380>

- Sihombing, A. C., Situngkir, B. B. S., Sidabutar, J. M. K., Girsang, O. a. R., & Putra, Z. a. S. (2024). Unsur- Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus. *ejournal.warunayama.org*. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i7.6986>
- Sinaga, N. A. (2020). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).
- Siregar, P. J. W. (n.d.). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum*. UI Scholars Hub. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/37/>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Subekti, (2010). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia.
- Sukarni, (2019). *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang: UB Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
- Susanti, D. I. (2019). *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D. O., dan Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardi, S. S., dan Kurnia, I. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, I. Universitas Eka Sakti. (n.d.). *Kedaulatan Hukum*.
- Tiawarman, A. K. (2021). Menakar Urgensi Penggunaan Bahasa Asing Dalam Sebuah Kontrak Di Indonesia Beserta Akibat Hukumnya. *ojs.unud.ac.id*. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p14>
- Tiodor, N. P. C., Tjahyani, N. M., & Asmaniar, N. (2023). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Tobing, R. D., Dukuy, C. A., dan Dukuy, A. Z. (2024). *Hukum Perjanjian: Asas, Perkembangan dan Hakikat Keadilan dalam Perjanjian*, Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Tunggono, M., & Dwiyatmi, S. H. (2024). Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing. *The Juris*, 8(1), 80–86. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1178>
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia
- Wahyuni, W. (2023, February 21). Mengenal asas pacta sunt servanda. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-1t63f4b06969233/>
- Weruini, U. U., & Andayani, D. (2016). Hermeneutika hukum: prinsip dan kaidah interpretasi hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95-123.
- Wikipedia

- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292-304.
- Yulia, (2016). *Hukum Perdata Internasional*, Lhokseumawe: Unimal Press.